



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZANTO Alias ZAN Bin HERWAN;
2. Tempat lahir : Lubuk Lagan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 23 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 25

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZANTO Alias ZAN Bin HERWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZANTO Alias ZAN Bin HERWAN selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Beat POP warna putih biru atas nama WENDI GUSVIANSYAH Nomor Polisi : BD 2192 PP , Nomor Rangka : MH1JFS215GO77864 dan Nomor Mesin : JFS2E1078920.
 2. 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP Nomor Polisi BD 2192 PP.
 3. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP .
 4. 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm).

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Ayah Terdakwa sedang sakit keluarga dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZANTO Alias ZAN Bin HERWAN bersama sama dengan sdr. KHAIRUL Alias IRUL (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm) yang terletak di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira 20.00 WIB Sdr. KHAIRUL ALIAS IRUL menjemput terdakwa RIZANTO di rumahnya di Desa Lubuk Lagan Kec. Seluma Barat Kab. Seluma dan mengajak terdakwa ke Kota Bengkulu. Kemudian terdakwa RIZANTO berinisiatif untuk mencari sasaran pencurian di Seputaran Pantai Panjang, Kel. Pagar Dewa dan Kel. Betungan Kota Bengkulu namun karena tidak mendapat sasaran yang tepat akhirnya terdakwa dan Sdr. KHAIRUL ALIAS

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRUL kembali ke Seluma. Kemudian sesampainya di Desa Lunjuk Kec. Seluma Barat Kab. Seluma tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan sdr. IRUL melihat rumah saksi WENDI yang saat itu terkunci dengan gembok dan gelap/ tidak ada penerangan karena sedang ditinggal oleh saksi WENDI yang sedang pergi ke Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya terdakwa dan sdr. IRUL Masuk ke perkarangan rumah saksi WENDI lewat halaman depan dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka gembok rumah menggunakan anak kunci palsu yang sebelumnya telah di persiapkan oleh sdr. IRUL. Setelah itu terdakwa dan sdr. IRUL masuk kedalam rumah /ruang tamu lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna putih biru atas nama WENDI GUSVIANSYAH Nomor Polisi : BD 2192 PP , Nomor Rangka : MH1JFS215GO77864 dan Nomor Mesin : JFS2E1078920, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi WENDI untuk mencari kunci motor dan didalam kamar tersebut terdakwa menemukan 2 (dua) buah anak kunci di rak sepatu plastik yang berada di kamar saksi WENDI, kemudian Sdr. IRUL membongkar lemari saksi WENDI dan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih BD 2192 PP serta mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan sdr. IRUL pergi meninggalkan rumah saksi WENDI.

➤ Bahwa kemudian sdr. IRUL menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi WENDI tersebut lengkap dengan 2 (dua) buah anak kunci beserta BPKB nya kepada seorang warga Kabupaten Rejang Lebong yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa terdakwa RIZANTO mendapatkan pembagian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor saksi WENDI tersebut sedangkan Sdr. KHAIRUL ALIAS IRUL mendapat bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa akibat kejadian ini saksi WENDI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau sejumlah yang disebutkan.

Bahwa perbuatan terdakwa RIZANTO dan sdr. IRUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan disidang terkait kehilangan sepeda motor yang Saksi alami;
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920, 1 (satu) buah BPKB motor HONDA BEAT POP dengan No Pol BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920 an. WENDI GUSVIANSYAH, 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda BEAT POP tersebut serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku terkait kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan keluarga pergi ke Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang karena ada acara resepsi pernikahan keponakan Saksi. Sebelum meninggalkan rumah Saksi memastikan bahwa kendaraan sudah Saksi kunci stangnya dan pintu rumah ditinggal dalam keadaan digembok. Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan keluarga kembali kerumah di Desa Lunjuk Kec. Seluma Barat Kab. Seluma. Pada saat sampai dirumah, isteri Saksi membuka pintu depan rumah yang masih dalam keadaan tergembok dan melihat motor Honda Beat Pop yang Saksi parkirkan di ruang tengah rumah Saksi telah hilang dicuri. Kemudian isteri Saksi mengecek lemari yang sudah terbuka serta tidak menemukan BPKB motor Honda BEAT POP, 2 (dua) buah kunci kontak motor tersebut serta uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang dicuri;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi meletakkan BPKB dan uang tersebut di dalam lemari kamar Saksi serta anak kunci kontak Sepeda motor Honda BEAT POP tersebut Saksi gantungkan di dinding kamar Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, pintu kamar di rumah Saksi dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi di rumah Saksi sepi, malam hari, rumah dalam keadaan kosong, terkunci serta lampu mati;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak meninggalkan STNK sepeda motor miliknya tersebut di rumah, melainkan saksi bawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdua dengan temannya masuk ke dalam rumah Saksi menggunakan kunci palsu;
- Bahwa setelah kejadian, kondisi pintu depan masih dalam keadaan tergeblok seperti keadaan saat rumah ditinggalkan dan jendela di rumah Saksi tidak ada yang rusak atau tidak ada bekas dicongkel namun pintu belakang sudah tidak terkunci lagi atau dalam keadaan sudah terbuka saat Saksi datang serta kondisi kamar berantakan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tetangga berdekatan, namun pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada pagar, namun ada tanaman pembatas di samping rumah;
- Bahwa ciri khusus yang ada di sepeda motor milik Saksi adalah velgnya cat warna putih dan ada stiker bertuliskan "TRM" di sayap motor sebelah kanan dan les biru di lampu sein dan speedometer;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan perihal kehilangan motor tersebut ke kantor Polisi keesokan harinya, yakni pada hari hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 dari pihak kepolisian ada memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang milik Saksi tersebut telah ditemukan dan setelah Saksi melihat barang-barang tersebut kondisinya masih sama seperti saat sebelum hilang;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat POP warna putih biru atas nama WENDI GUSVIANSYAH Nomor Polisi : BD 2192 PP , Nomor Rangka : MH1JFS215GO77864 dan Nomor Mesin : JFS2E1078920, 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP Nomor Polisi BD 2192 PP, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP yang diperlihatkan Penuntut Umum di sidang, Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- 2. Saksi NERTI Binti EKSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan disidang terkait kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Suami Saksi;
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Suami Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920, 1 (satu) buah BPKB motor HONDA BEAT POP dengan No Pol BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920 an. WENDI GUSVIANSYAH, 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda BEAT POP tersebut serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku terkait kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan keluarga pergi ke Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang karena ada acara resepsi pernikahan keponakan Saksi. Sebelum meninggalkan rumah Suami Saksi sudah mengunci kendaraan dengan mengunci stangnya dan rumah dalam keadaan terkunci. Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kembali kerumah di Desa Lunjuk Kec. Seluma Barat Kab. Seluma. Pada saat sampai dirumah, Saksi membuka pintu dan melihat motor Honda Beat Pop yang diparkirkan di ruang tengah rumah Saksi telah hilang dicuri. Kemudian Saksi mengecek lemari yang sudah terbuka serta tidak menemukan BPKB motor Honda BEAT POP, 2 (dua) buah kunci kontak motor tersebut serta uang seniai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, kondisi pintu dan jendela dirumah Saksi tidak ada yang rusak namun pintu belakang sudah tidak terkunci lagi, padahal sebelum ditinggal pergi pintu tersebut sudah dikunci dari dalam;
- Bahwa pada saat kejadian, pintu kamar di rumah Saksi dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi di rumah Saksi sepi, malam hari, rumah dalam keadaan kosong, terkunci serta lampu mati;
- Bahwa setelah kejadian, kondisi pintu depan masih dalam keadaan tergembok seperti keadaan saat rumah ditinggalkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Suami saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 dari pihak kepolisian ada memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut telah ditemukan dan setelah Saksi melihat barang-barang tersebut kondisinya masih sama seperti saat sebelum hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat POP warna putih biru atas nama WENDI GUSVIANSYAH Nomor Polisi : BD 2192 PP , Nomor Rangka : MH1JFS215GO77864 dan Nomor Mesin : JFS2E1078920, 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP Nomor Polisi BD 2192 PP, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP yang diperlihatkan Penuntut Umum di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Wendi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi LEDI SAPUTRA Bin HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait penangkapan atas tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yang mana Saksi termasuk dalam Tim gabungan yang melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920, 1 (satu) buah BPKB motor HONDA BEAT POP dengan No Pol BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920 an. WENDI GUSVIANSYAH, 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda BEAT POP tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saudara Wendi di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saudara Wendi Gusviansyah Bin Alm. Sustam Efendi dan pelakunya adalah Terdakwa Rizanto Alias Zan Bin Herwan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait kejadian perkara tersebut setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Seluma terkait dengan perkara KDRT, dan dari situ Saksi interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di rumah Saudara WENDI di Desa Lunjuk Kec Seluma Barat Kab seluma;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut sudah di jual oleh Terdakwa kepada warga Curup Rejang lebong ,dan untuk sekarang ini sepeda motor tersebut sudah di amankan di Polres seluma;
- Bahwa awalnya hari rabu tanggal 10 Februari tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB ,Saksi dan dua anggota lainnya membawa Terdakwa Rizanto

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda Motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, dan sebelumnya Saksi sudah berkoordinasi terkait dengan sepeda motor tersebut bahwasanya ada di wilayah polsek sindang kelingi, sesampainya di Polsek sindang kelingi sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi mendapati sepeda motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP sudah ada di polsek tersebut dan Saksi langsung perlihatkan kepada Terdakwa apakah benar sepeda tersebut sepeda motor yang Terdakwa Jual dan di jawab Terdakwa ya benar, dan setelah itu dibuatkan serah terima sepeda motor tersebut ke Saksi dan setelah itu Saksi pamitan untuk pulang ke Polres Seluma dengan membawa sepeda motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, dan satu buah BPKP dan dua buah kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah Terdakwa mengambil uang di rumah korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga berapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada warga Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mengambil barang-barang tersebut bersama dengan satu orang temannya namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan orang yang membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan dari keterangan anggota Polsek Sidang Kelingi bahwa sepeda motor tersebut sudah diserahkan ke Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk apa namun menurut keterangan Terdakwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dengan temannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP Nomor Polisi BD 2192 PP, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP yang diperlihatkan Penuntut Umum di sidang, Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini terkait kejadian pencurian motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa tidak tahu dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Khairul warga Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, yang mana awalnya Terdakwa mengenal Sdr.KHAIRUL pada tahun 2018 saat Terdakwa dan Sdr.KHAIRUL sama-sama menjadi tahanan Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920, 1 (satu) buah BPKB motor HONDA BEAT POP dengan No Pol BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920 an. WENDI GUSVIANSYAH, serta 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda BEAT POP tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. KHAIRUL menjemput Terdakwa di rumah Desa Lubuk Lagan Kec. Seluma Barat Kab. Seluma dan mengajak Terdakwa ke Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mencari sasaran pencurian di Seputaran Pantai Panjang, Kel. Pagar Dewa dan Kel. Betungan namun karena tidak mendapat sasaran yang tepat akhirnya Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL kembali ke Seluma sekira pukul 23.00 WIB. Sesampainya di Desa Lunjuk Kec. Seluma Barat Kab. Seluma tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB dengan posisi berkendara sepeda motor yakni Terdakwa didepan dan sdr.Khairul membonceng di belakang, kemudian Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL melihat rumah yang tidak ada penerangan yang diduga rumah tersebut sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Terdakwa menghentikan motor dan turun dari motor, lalu Khairul mengamankan situasi dan Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL melihat rumah tersebut tergembok dan tidak ada orang, setelah itu Terdakwa parkir motor Khairul dan kemudian Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL masuk ke perkarangan rumah korban lewat halaman depan dan masuk ke dalam rumah tersebut, lewat pintu depan dengan cara membuka gembok rumah menggunakan kunci gembok yang Sdr. KHAIRUL bawa sendiri. Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL masuk rumah korban dan melihat sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, Terdakwa kemudian mencari kunci motor dan menemukannya sebanyak 2 (dua) buah anak kunci di rak sepatu plastik yang berada di dinding kemudian memasukkan kunci kontak tersebut ke motor Beat korban lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dan menunggu di depan rumah korban, sedangkan Sdr. KHAIRUL masuk ke kamar korban membongkar lemari korban dan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih. Setelah Khairul keluar rumah itu Terdakwa dan Sdr. Khairul pun pergi meninggalkan rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL pergi ke Curup ke tempat temannya sdr. Kahirul. Pada pukul 05.00 tanggal 27 Desember 2020 sdr. KHAIRUL memposting sepeda motor tersebut di Forum Jual Beli Curup di Aplikasi Facebook. Pada pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan 2 (dua) buah anak kunci beserta BPKB nya kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak kunci yang dibawa sdr. Khairul banyak jumlahnya dan bermacam-macam kunci yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan motor korban tersebut melalui pintu depan;
- Bahwa di samping rumah korban ada tanaman pembatas;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yakni rumah korban dalam keadaan kosong, penerangan disekitar pada saat itu gelap dan sepi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Khairul tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah Saudara Khairul;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul mendapat bagian Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana bagian Saudara Khairul lebih banyak dikarenakan Saudara Khairul yang mengantarkan sepeda motor tersebut ke Rejang Lebong menggunakan uang Saudara Khairul untuk membeli bensinnya;

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil barang berupa uang, namun Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Khairul mengambil barang berupa uang atau tidak dari rumah korban tersebut karena Saudara Khairul tidak memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr.Khairul sekarang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB dengan nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP Nomor Polisi BD 2192 PP, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP yang diperlihatkan Penuntut Umum di sidang, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Beat POP warna putih biru atas nama WENDI GUSVIANSYAH, Nomor Polisi: BD 2192 PP, Nomor Rangka: MH1JFS215GKO77864 dan Nomor Mesin: JFS2E1078920;
 - 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat BD 2192 PP;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi Wendi di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Saksi Wendi kehilangan barang-barang berupa 1

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920, 1 (satu) buah BPKB motor HONDA BEAT POP dengan No Pol BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920 an. WENDI GUSVIANSYAH, 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda BEAT POP tersebut serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Wendi dan keluarga pergi ke Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang karena ada acara resepsi pernikahan keponakan Saksi Wendi, yang mana sebelum meninggalkan rumah Saksi Wendi memastikan bahwa kendaraan sudah dikunci stangnya dan pintu rumah ditinggal dalam keadaan digembok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Khairul menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dan mengajak Terdakwa ke Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mencari sasaran di Seputaran Pantai Panjang, Kelurahan Pagar Dewa dan Kelurahan Betungan namun karena tidak mendapat sasaran yang tepat akhirnya Terdakwa dan Sdr. Khairul kembali ke Seluma sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB sesampainya Terdakwa dan Sdr. Khairul di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dengan posisi berkendara sepeda motor yakni Terdakwa didepan dan sdr.Khairul membonceng di belakang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairul melihat rumah yang tidak ada penerangan yang diduga rumah tersebut sedang ditinggalkan oleh pemiliknya, lalu Terdakwa berhentikan motor dan turun dari motor, setelah Sdr. Khairul mengamankan situasi, Terdakwa dan Sdr. Khairul melihat rumah tersebut tergembok dan tidak ada orang, setelah itu Terdakwa parkirkan motor sdr.Khairul dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairul masuk ke perkarangan rumah Saksi Wendi lewat halaman depan dan masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu depan dengan cara membuka gembok rumah menggunakan kunci gembok yang Sdr. Khairul bawa sendiri, setelah Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL masuk rumah tersebut dan melihat sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, Terdakwa kemudian mencari

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor dan menemukannya sebanyak 2 (dua) buah anak kunci di rak sepatu plastik yang berada di dinding kemudian memasukkan kunci kontak tersebut ke motor Beat korban lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut lewat pintu depan dan menunggu sdr.Khairul di depan rumah korban, sedangkan Sdr. Khairul masuk ke kamar korban membongkar lemari korban dan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih, setelah sdr.Khairul keluar rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr.Khairul pun pergi meninggalkan rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairul pergi ke Curup ke tempat teman sdr.Khairul;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 05.00 WIB sdr. Khairul memposting sepeda motor tersebut di Forum Jual Beli Curup di Aplikasi Facebook, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Khairul menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan 2 (dua) buah anak kunci beserta BPKB nya kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Khairul mendapat bagian Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana bagian Saudara Khairul lebih banyak dikarenakan Saudara Khairul yang mengantarkan sepeda motor tersebut ke Rejang Lebong menggunakan uang Saudara Khairul untuk membeli bensinnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Wendi dan keluarga kembali kerumah di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu pada saat sampai dirumah, Saksi Nerti membuka pintu depan rumah yang masih dalam keadaan tergembok seperti keadaan saat rumah ditinggalkan dan melihat motor Honda Beat Pop yang Saksi Wendi parkirkan di ruang tengah telah hilang, kemudian Saksi Nerti masuk ke dalam kamar yang memang tidak dikunci kondisinya sudah berantakan dan setelah mengecek ke dalam lemari yang sudah dalam kondisi terbuka tersebut tidak ditemukan BPKB motor Honda BEAT POP dan uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah kunci kontak motor yang digantungkan di dinding telah hilang, sedangkan jendela di rumah Saksi Wendi tidak ada yang rusak atau tidak ada bekas dicongkel namun pintu belakang sudah tidak terkunci lagi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam keadaan sudah terbuka padahal sebelum ditinggal pintu tersebut sudah dikunci dari dalam;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Wendi tidak meninggalkan STNK sepeda motor miliknya tersebut di rumah, melainkan Saksi Wendi bawa;
- Bahwa kemudian Saksi Wendi melaporkan perihal kehilangan motor tersebut ke kantor Polisi keesokan harinya, yakni pada hari hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa Saksi Ledi mendapatkan informasi terkait kejadian perkara kehilangan tersebut setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Seluma terkait dengan perkara KDRT, dan dari situ Saksi Ledi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di rumah Saksi Wendi di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten seluma, yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut sudah di jual oleh Terdakwa kepada warga Curup Rejang lebung;
- Bahwa setelah Saksi Ledi berkoordinasi terkait dengan sepeda motor tersebut Saksi Ledi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut ada di wilayah polsek sindang kelingi, kemudian pada hari rabu tanggal 10 Februari tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB ,Saksi Ledi dan dua anggota lainnya membawa Terdakwa Rizanto untuk mengambil sepeda Motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP dan sesampainya di Polsek sindang kelingi sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ledi mendapati sepeda motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP sudah ada di polsek tersebut, kemudian Saksi Ledi langsung perlihatkan kepada Terdakwa apakah benar sepeda tersebut sepeda motor yang Terdakwa Jual dan di jawab Terdakwa "ya, benar", dan setelah itu dibuatkan serah terima sepeda motor tersebut kepada Saksi Ledi, setelah itu Saksi Ledi pamitan untuk pulang ke Polres Seluma dengan membawa sepeda motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP dan satu buah BPKP serta dua buah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 dari pihak kepolisian ada memberitahukan kepada Saksi Wendi bahwa barang-barang milik Saksi Wendi tersebut telah ditemukan dan setelah Saksi Wendi melihat barang-barang tersebut kondisinya masih sama seperti saat sebelum hilang;
- Bahwa jarak rumah Saksi Wendi dengan tetangga berdekatan, namun pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Wendi tidak ada pagar, namun ada tanaman pembatas di samping rumah;
- Bahwa ciri khusus yang ada di sepeda motor milik Saksi Wendi adalah velgnya cat warna putih dan ada stiker bertuliskan "TRM" di sayap motor sebelah kanan dan les biru di lampu sein dan speedometer;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Wendi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil barang berupa uang, namun Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Khairul mengambil barang berupa uang atau tidak dari rumah korban tersebut karena Saudara Khairul tidak memberitahu Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RIZANTO Alias ZAN Bin HERWAN yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,*



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian maka unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi Wendi di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Saksi Wendi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920, 1 (satu) buah BPKB motor HONDA BEAT POP dengan No Pol BD 2192 PP, nomor rangka : MH1JFS215GKO77864 dan nomor Mesin: JFS2E1078920 an. WENDI GUSVIANSYAH, 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda BEAT POP tersebut serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Wendi dan keluarga pergi ke Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang karena ada acara resepsi pernikahan keponakan Saksi Wendi, yang mana sebelum meninggalkan rumah Saksi Wendi memastikan bahwa kendaraan sudah dikunci stangnya dan pintu rumah ditinggal dalam keadaan digembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Khairul menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dan mengajak Terdakwa ke Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mencari sasaran di Seputaran Pantai Panjang, Kelurahan Pagar Dewa dan Kelurahan Betungan namun karena tidak mendapat sasaran yang tepat akhirnya Terdakwa dan Sdr. Khairul kembali ke Seluma sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB sesampainya Terdakwa dan Sdr. Khairul di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dengan posisi berkendara sepeda motor yakni Terdakwa didepan dan sdr.Khairul membonceng di belakang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairul melihat rumah yang tidak ada penerangan yang diduga rumah tersebut sedang ditinggalkan oleh pemiliknya, lalu Terdakwa menghentikan motor dan turun dari motor, setelah Sdr. Khairul mengamankan situasi, Terdakwa dan Sdr. Khairul melihat rumah tersebut tergembok dan tidak ada orang, setelah itu Terdakwa parkir motor sdr.Khairul dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairul masuk ke perkarangan rumah Saksi Wendi lewat halaman depan dan masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu depan dengan cara membuka gembok rumah menggunakan kunci gembok yang Sdr. Khairul bawa sendiri, setelah Terdakwa dan Sdr. KHAIRUL masuk rumah tersebut dan melihat sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, Terdakwa kemudian mencari kunci motor dan menemukannya sebanyak 2 (dua) buah anak kunci di rak sepatu plastik yang berada di dinding kemudian memasukkan kunci kontak tersebut ke motor Beat korban lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut lewat pintu depan dan menunggu sdr.Khairul di depan rumah korban, sedangkan Sdr. Khairul masuk ke kamar korban membongkar lemari korban dan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih, setelah sdr.Khairul keluar rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr.Khairul pun pergi meninggalkan rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairul pergi ke Curup ke tempat teman sdr.Khairul;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 pukul pukul 05.00 WIB sdr. Khairul memposting sepeda motor tersebut di Forum Jual Beli Curup di Aplikasi Facebook, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Khairul menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan 2 (dua) buah anak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci beserta BPKB nya kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Khairul mendapat bagian Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana bagian Saudara Khairul lebih banyak dikarenakan Saudara Khairul yang mengantarkan sepeda motor tersebut ke Rejang Lebong menggunakan uang Saudara Khairul untuk membeli bensinnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Wendi dan keluarga kembali kerumah di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, lalu pada saat sampai dirumah, Saksi Nerti membuka pintu depan rumah yang masih dalam keadaan tergembok seperti keadaan saat rumah ditinggalkan dan melihat motor Honda Beat Pop yang Saksi Wendi parkir di ruang tengah telah hilang, kemudian Saksi Nerti masuk ke dalam kamar yang memang tidak dikunci kondisinya sudah berantakan dan setelah mengecek ke dalam lemari yang sudah dalam kondisi terbuka tersebut tidak ditemukan BPKB motor Honda BEAT POP dan uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah kunci kontak motor yang digantungkan di dinding telah hilang, sedangkan jendela di rumah Saksi Wendi tidak ada yang rusak atau tidak ada bekas dicongkel namun pintu belakang sudah tidak terkunci lagi atau dalam keadaan sudah terbuka padahal sebelum ditinggal pintu tersebut sudah dikunci dari dalam;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Wendi tidak meninggalkan STNK sepeda motor miliknya tersebut di rumah, melainkan Saksi Wendi bawa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Wendi melaporkan perihal kehilangan motor tersebut ke kantor Polisi keesokan harinya, yakni pada hari hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Ledi mendapatkan informasi terkait kejadian perkara kehilangan tersebut setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Seluma terkait dengan perkara KDRT, dan dari situ Saksi Ledi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di rumah Saksi Wendi di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten seluma, yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut sudah di jual oleh Terdakwa kepada warga Curup Rejang lebong;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Saksi Ledi berkoordinasi terkait dengan sepeda motor tersebut Saksi Ledi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut ada di wilayah polsek sindang kelingi, kemudian pada hari rabu tanggal 10 Februari tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Ledi dan dua anggota lainnya membawa Terdakwa Rizanto untuk mengambil sepeda Motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP dan sesampainya di Polsek sindang kelingi sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ledi mendapati sepeda motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP sudah ada di polsek tersebut, kemudian Saksi Ledi langsung perlihatkan kepada Terdakwa apakah benar sepeda tersebut sepeda motor yang Terdakwa Jual dan di jawab Terdakwa "ya, benar", dan setelah itu dibuatkan serah terima sepeda motor tersebut kepada Saksi Ledi, setelah itu Saksi Ledi pamitan untuk pulang ke Polres Seluma dengan membawa sepeda motor BEAT POP warna biru putih dengan Nomor Polisi : BD 2192 PP dan satu buah BPKP serta dua buah kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2021 dari pihak kepolisian ada memberitahukan kepada Saksi Wendi bahwa barang-barang milik Saksi Wendi tersebut telah ditemukan dan setelah Saksi Wendi melihat barang-barang tersebut kondisinya masih sama seperti saat sebelum hilang;

Menimbang, bahwa jarak rumah Saksi Wendi dengan tetangga berdekatan, namun pada saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Wendi tidak ada pagar, namun ada tanaman pembatas di samping rumah;

Menimbang, bahwa ciri khusus yang ada di sepeda motor milik Saksi Wendi adalah velgnya cat warna putih dan ada stiker bertuliskan "TRM" di sayap motor sebelah kanan dan les biru di lampu sein dan speedometer;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Wendi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil barang berupa uang, namun Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Khairul mengambil barang berupa uang atau tidak dari rumah korban tersebut karena Saudara Khairul tidak memberitahu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa digunakan untuk membayar kontrakan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr.Khairul telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat BD 2192 PP dari rumah Saksi Wendi dengan cara memasuki rumah Saksi Wendi menggunakan anak kunci palsu, sehingga barang-barang tersebut berpindah dari yang awalnya berada dalam kekuasaan Saksi Wendi menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr.Khairul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr.Khairul memang dengan sadar telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya oleh karena Terdakwa dan Sdr.Khairul dalam mengambil barang-barang milik Saksi Wendi tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Wendi, selain itu Terdakwa dan Sdr.Khairul juga telah berbuat seolah-olah dialah pemilik barang-barang tersebut dengan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, sehingga mengakibatkan Saksi Wendi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Wendi dengan maksud mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat BD 2192 PP dari rumah Saksi Wendi tanpa izin sekira pukul 02.00 WIB, yang mana waktu tersebut merupakan malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit;

Menimbang, bahwa kejadian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Wendi tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah rumah yang terkunci dan memiliki tanaman pembatas di samping/ di sekitar pekarangan rumah, di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Wendi dengan maksud mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat BD 2192 PP dari rumah Saksi Wendi tanpa izin sekira pukul 02.00 WIB di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 yaitu unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dimana Terdakwa dan Sdr.Khairul keduanya bertindak bersama-sama, yakni Terdakwa mengeluarkan motor yang terparkir di ruang tengah lewat pintu depan, sedangkan Sdr. Khairul masuk ke kamar korban membongkar lemari korban dan mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 yaitu unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan “memanjat” adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu (HR 8 Mei 1911). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 227*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian “jabatan palsu” adalah *costuum* yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252*);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr.Khairul telah mempersiapkan anak kunci yang akan digunakan untuk membuka gembok pintu rumah Saksi Wendi hingga barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP, 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat BD 2192 PP berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr.Khairul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu unsur *“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”*, maka unsur ke-5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana semua unsur tersebut terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur *“Barang siapa”* dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Beat POP warna putih biru atas nama WENDI GUSVIANSYAH, Nomor Polisi: BD 2192 PP, Nomor Rangka: MH1JFS215GKO77864 dan Nomor Mesin: JFS2E1078920;
- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat BD 2192 PP;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm) yang telah disita secara sah dari Saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm) dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm);
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZANTO Alias ZAN Bin HERWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat POP warna putih biru atas nama WENDI GUSVIANSYAH, Nomor Polisi: BD 2192 PP, Nomor Rangka: MH1JFS215GKO77864 dan Nomor Mesin: JFS2E1078920;
 - 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor M-11877994 sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP BD 2192 PP;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat BD 2192 PP;

dikembalikan kepada Saksi WENDI GUSVIANSYAH Bin SUSTAM EFENDI (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Ttd

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)